



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2005 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian/Pekarangan Dan Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah Di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya aktivitas pemanfaatan tanah di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat kualitas daya dukung alam serta untuk kelancaran pembangunan maka perlu adanya izin peruntukan penggunaan tanah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian di luar Wilayah Kecamatan Tempat Domisili;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Monitoring Izin Lokasi Konsolidasi Tanah;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah pekarangan.
7. Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IP3T adalah izin peningkatan pemanfaatan penggunaan tanah dari penggunaan tanah pekarangan menjadi perumahan/jasa/industri.
8. Surat Izin adalah surat yang memuat pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan dan Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta kepada seseorang atau Badan Hukum serta ketentuan yang harus dipatuhi dan ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta atau Pejabat lain yang berwenang.
9. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
10. Perubahan Penggunaan Tanah adalah perubahan bentuk fisik penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan.
11. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
12. Peningkatan Pemanfaatan Tanah adalah menaikkan manfaat dari penggunaan tanah yang ada menjadi penggunaan tanah yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dengan perubahan wujud fisik tanpa merubah fungsinya.
13. Tanah pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan, tambak, pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.
14. Tanah Pekarangan adalah tanah terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian atau hanya dipergunakan untuk halaman.
15. Tanah Perumahan adalah tanah yang dipergunakan untuk mendirikan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

16. Tanah Jasa adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas dapat dinikmati oleh orang atau badan hukum lainnya.
17. Tanah Industri adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan proses produksi/pengolahan/perakitan suatu barang.
18. Tingkatan Penggunaan Tanah adalah Kriteria Teknis sesuai yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
19. Pemilik Tanah adalah Orang atau Badan Hukum pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau bukti hak yang lain.
20. LOSS adalah : Lestari (L) keadaan yang berkelanjutan, Optimal (O) dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya, Serasi (S), Seimbang (S) bahwa penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsinya.
21. ATLAS adalah Aman (A) kondisi terhadap gangguan banjir, kebakaran, kejahatan, Tertib (T) perilaku hukum yang berlaku. Lancar (L) dalam komunikasi transportasi, Sehat (S) rohani dan jasmani.
22. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perubahan penggunaan tanah wajib memiliki IPPT dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik tanah atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tanah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Kepala Kantor.
- (4) Permohonan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku;
 - b. Foto copy tanda bukti hak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Foto copy Bukti Penguasaan;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai;
 - e. Rencana Penggunaan Tanah yang dikehendaki (proposal) bermaterai cukup dan site plan;
 - f. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir;
 - g. Untuk Badan Hukum harus dilengkapi foto copy akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 3

IPPT wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk dicatat pada Buku Tanah dan Sertifikat.

Bagian Kedua

Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T)

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang meningkatkan pemanfaatan penggunaan tanah dari tanah pekarangan ke perumahan atau jasa/industri dengan keluasan lebih dari 500 M² dan atau memerlukan Izin Penggunaan Lahan (IPL) wajib memiliki IP3T.
- (2) Setiap badan hukum yang meningkatkan pemanfaatan penggunaan tanah dari tanah pekarangan ke perumahan atau jasa/industri wajib memiliki IP3T.

- (3) IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk tanah dengan keluasan 5.000 M² atau lebih diizinkan atau dikeluarkan oleh Walikota dengan pertimbangan pengendalian tata ruang serta keterbatasan luas wilayah dan luas lahan pertanian di Daerah.
- (4) IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk tanah dengan keluasan kurang dari 5.000 M² diizinkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor.
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berstatus tanah pekarangan.
- (6) Untuk memperoleh IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pemilik tanah atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tanah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan.
- (7) Permohonan IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku;
 - b. Foto copy tanda bukti hak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Foto copy Bukti Penguasaan;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai;
 - e. Rencana Penggunaan Tanah yang dikehendaki (proposal) bermaterai cukup dan site-plan;
 - f. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir;
 - g. Untuk Badan Hukum harus dilengkapi foto copy akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5

Dalam penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan IP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pertanahan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) IPPT atau IP3T hanya berlaku bagi orang yang tercantum dalam Surat Izin.
- (2) Setiap pemegang IPPT atau IP3T diwajibkan menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Bentuk dan tata naskah IPPT atau IP3T sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon IPPT atau IP3T diwajibkan membayar biaya yang diatur dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase Koefisien kali Luas Tanah kali NJOP. (% Koefisien x Luas Tanah x NJOP)
- (2) Penggunaan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Luas Tanah dan Tingkat Perubahan Penggunaan Tanah tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan melalui Kas Daerah dengan mendapat Bukti Setor Pembayaran.
- (4) Bukti Sektor Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengambilan Surat Izin di Kantor Pertanahan dengan menyerahkan pada Bendahara Khusus Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas biaya yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Pengurangan/keringanan dapat diberikan apabila tingkat manfaat berdampak luas kepada orang banyak dan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial.
- (3) Pembebasan dapat diberikan apabila penggunaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan ini menjadi wewenang Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor secara berkala melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Pemegang IPPT atau IP3T wajib memelihara azas LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 57 SERI D

**BENTUK DAN TATA NASKAH
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)**

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH
NON PERTANIAN / PEKARANGAN
DI KOTA YOGAKARTA
NOMOR :**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2007, tanggal Agustus 2007 dan Surat Rekomendasi :

1. Aspek Tata Guna Tanah : No. Tanggal,
2. Risalah Penelitian Permohonan Perubahan Penggunaan Tanah Nomor :

.

DIBERIKAN KEPADA :

Nama :

Nomor KTP : .

Tanggal lahir / Umur :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

a. Jalan :

b. RT/RW :

c. Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kota :

:

LETAK TANAH :

a. Jalan :

b. Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kota : Yogyakarta.

:

TANAH YANG DIBERIKAN IZIN :

a. Nomor Sertipikat :

b. Surat Ukur :

c. Nomor Persil/Blok :

d. Luas Tanah :

e. Kelas tanah :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Setelah saudara memperoleh izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (IPPT) ini, saudara diharuskan untuk mendaftarkan penggunaan tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
- 2 Apabila membangun bangun – bangunan saudara/pemegang izin mengajukan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Perizinan.
- 3 Dalam melaksanakan pembangunannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk pengadaan sumur resapan air hujan dan tanaman/taman penghijauan pekarangan.
- 4 Kebutuhan air bersih untuk rumah tinggal/usaha supaya menggunakan fasilitas PDAM Kota Yogyakarta.
- 5 Segala akibat yang timbul karena pemberian izin tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6 Pemberian izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 7 Membayar biaya ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebesar Rp..... (dengan huruf) melalui Kas Daerah dengan Bukti Setor Pembayaran.

Demikian Surat Izin diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BENTUK DAN TATA NASKAH
IZIN PENINGKATAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN TANAH (IP3T)

Yogyakarta,

2007

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan IP3T

Kepada :
Yh. Sdr.

di
.....

Sehubungan dengan permohonanIP3T dari Saudara
.....Tanggal.....Nomor,
yang bertindak untuk dan atas nama atas sebagian tanah seluas
..... M2 (dengan huruf) diatas tanah Nomor Surat
Ukur/Gambar Situasi Nomor.....Tanggal.....seluas
..... (dengan huruf) tertulis atas nama untuk
keperluan yang terletak di Jalan Kelurahan
Kecamatan, Kota Yogyakarta dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Yogyakarta.
3. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1999 Tetang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi tanah Non Pertanian/Pekarangan dan Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah.
5.
6. Hasil Penelitian Lapang Aspek Tata Guna Tanah Nomor: tanggal

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Saudara dapat melaksanakan rencana penggunaan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat IP3T ini sesuai peruntukannya dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Luas yang diizinkan dalam M2 (dengan huruf)
2. Pemegang surat IP3T diwajibkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat IP3T ini melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai Rencana Penggunaan Tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasilnya dilaporkan Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Agar selalu menjaga lingkungan sekitar sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, lancar dan sehat.
5. Sebelum melaksanakan pembangunan diwajibkan mengajukan Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), jalan masuk (In Gang), Penyambungan saluran air hujan (SAH) Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

6. Dalam melaksanakan pembangunan diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk pengadaan sumur resapan air hujan.
7. Dilarang menutup aksesibilitas masyarakat sekitar lokasi, berkewajiban menjaga fasilitas kepentingan umum serta masyarakat sekitar.
8. Dalam melaksanakan kegiatan fisik / bangunan dan kegiatan operasional usaha dimaksud agar menggunakan tenaga kerja penduduk setempat.
9. Kebutuhan air sepanjang telah ada supaya menggunakan fasilitas PDAM Kota Yogyakarta.

Demikian surat IP3T ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA

TRIYONO, S.H.
NIP. 750 003 016

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**PENENTUAN PROSENTASE KOEFISIEN
UNTUK MENGHITUNG BIAYA IPPT DAN IP3T**

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IPPT
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Pertanian)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien		
	Pekarangan		
s/d 1.000	1		
1.001 - 5.000	1,25		
5.001 - 10.000	1,5		
> 10.000	2		

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IP3T
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Pekarangan)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien		
	Perumahan	Jasa / Industri	
s/d 1.000	0,2	0,2	
1.001 - 5.000	0,25	0,5	
5.001 - 10.000	0,3	0,6	
> 10.000	0,4	0,8	

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IP3T
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Perumahan)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien	
	Perumahan	Jasa / Industri
s/d 1.000	0,2	0,4
1.001 - 5.000	0,25	0,5
5.001 - 10.000	0,3	0,6
> 10.000	0,4	0,8

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

